

## RINGKASAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 28 /SEOJK.05/2020 TENTANG

## PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI DANA PENSIUN

- 1. SEOJK Manajemen Risiko Dana Pensiun merupakan salah satu peraturan pelaksanan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK 44/2020).
- 2. Berdasarkan Pasal 25 POJK 44/2020, pengaturan yang perlu diatur lebih lanjut dalam SEOJK antara lain terkait penerapan Manajemen Risiko, struktur organisasi dari komite Manajemen Risiko, struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko, hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi Manajemen Risiko, dan pengelolaan Risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha bagi dana pensiun.
- 3. Pokok-pokok pengaturan dalam SEOJK Manajemen Risiko Dana Pensiun
  - a. Obyek pengaturan dalam SEOJK Manajemen Risiko Dana Pensiun adalah Dana Pensiun, yang terdiri dari dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian atau seluruh usahanya dengan prinsip syariah.
  - b. Penerapan Manajemen Risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha dana pensiun dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi.
  - c. Dana Pensiun harus memiliki dan menerapkan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko yang disusun secara tertulis.
  - d. Strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko dapat dituangkan dalam bentuk pedoman internal Manajemen Risiko Dana Pensiun.
  - e. Penerapan Manajemen Risiko bagi Dana Pensiun mengacu kepada standar pedoman penerapan Manajemen Risiko Dana Pensiun dalam Lampiran I SEOJK Manajemen Risiko, yang mencakup:
    - 1) 4 (empat) pilar Penerapan Manajemen Risiko, yaitu:
      - a) pengawasan aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah;
      - b) kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
      - c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sitem informasi Manajemen Risiko; dan
      - d) sistem pengendalian internal yang menyeluruh.



- 2) Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk 8 (delapan) jenis Risiko, yaitu:
  - a) Risiko Strategis;
  - b) Risiko Operasional;
  - c) Risiko Kredit;
  - d) Risiko Pasar;
  - e) Risiko Likuiditas;
  - f) Risiko Hukum;
  - g) Risiko Kepatuhan; dan
  - h) Risiko Reputasi.



- 3) Penilaian profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko yang melekat (*inherent risk*) dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko. Penilaian profil Risiko Dana Pensiun dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
- f. Dana Pensiun harus memiliki struktur organisasi yang mengacu kepada Lampiran II, yang mencakup:
  - 1) Struktur organisasi komite Manajemen Risiko, yang terdiri dari:
    - a) keanggotaan komite Manajemen Risiko; dan
    - b) wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko.
  - 2) Struktur organisasi Fungsi Manajemen Risiko, yang terdiri dari:
    - a) struktur organisasi;
    - b) independensi fungsi Manajemen Risiko
  - 3) Hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi Manajemen Risiko
- g. Dana Pensiun wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha. Strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko Dana Pensiun perlu disesuaikan dalam hal pengembangan atau perluasan kegiatan usaha Dana Pensiun berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha Dana Pensiun secara keseluruhan.
- 4. Penerapan Manajemen Risiko bagi dana pensiun lembaga keuangan dapat digabung dengan penerapan Manajemen Risiko pendiri dana pensiun lembaga keuangan apabila dana pensiun lembaga keuangan dapat memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko pada pendiri telah memenuhi seluruh aspek penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam SEOJK Manajemen Risiko Dana Pensiun.
- 5. Pada saat SEOJK Manajemen Risiko Dana Pensiun mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa KEuangan nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dinyatakan tidak berlaku bagi Dana Pensiun.
- 6. SEOJK Manajemen Risiko Dana Pensiun mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.